

Ro'fah, Ph.D. (Ed.)

Fikih (ramah) Difable

Ro'fah
Fathorrahman
Ali Sodikin
Fuad Mustafid
Nurdhin Baroroh
Sri Wahyuni



Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ro'fah, Ph.D. (Ed.)

Fikih (ramah) Difabel

Ro'fah

Fathorrahman

Ali Sodikin

Fuad Mustafid

Nurdhin Baroroh

Sri Wahyuni



Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

FIKIH (RAMAH) DIFABEL

© Ro'fah, Ph.D. (Ed.)

Setting / Layout : Ruslan

Desain Cover : Hendra

Cetakan I: Agustus 2015

Diterbitkan oleh

Q-MEDIA

Dabag No. 52C Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

bekerjasama dengan

Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ro'fah (ed),

Fikih (ramah) Difable / Ro'fah (ed),

Yogyakarta: Q MEDIA

Cet. 1., 2015, 14,5 x 21 cm; xii+186 hlm.

ISBN: 978-602-71599-5-2

MENUJU FIKIH INKLUSI

(Pengantar Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab)



Visi Islam adalah *rahmatan lil ‘alamiin*, sederhana, simple, tetapi memiliki makna dan implikasi yang mendalam. Rahmat bagi alam semesta merupakan cakupan yang luas dan berdimensi universal. Implikasinya, setiap muslim (yang tunduk pada ajaran Islam) dituntut untuk mengimplementasikan visi tersebut dengan berbalut baju *khalifah*. Dari visi ini muncullah konsep-konsep penting yang harus diterapkan; seperti keadilan, kesetaraan, moralitas, responsibilitas, toleransi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu terwujudnya visi Islam di atas semuanya berada dan tergantung pada pandangan dan sikap muslim dalam menjalankan fungsi *khalifah*nya.

Konsep-konsep penting tersebut tersurat dalam *nash*/teks, yaitu Al Qur'an dan Hadis. Teks-teks tersebut harus dibaca, ditafsirkan, dan diaktualisasikan agar memberikan makna bagi kehidupan. Pada satu sisi teks bersifat tetap dan tidak berubah, namun di sisi lain realitas kehidupan selalu berubah. Kondisi ini mengharuskan adanya pembacaan ulang dalam pemaknaan teks, termasuk pembacaan ulang terhadap cara atau metodologi yang digunakan. Kegiatan pembacaan hingga aktualisasi terhadap teks sudah dilakukan sejak masa Rasulullah saw hingga saat ini. Proses pembacaan tersebut dipengaruhi oleh realitas sosial-budaya, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaktepatan dalam pembacaan karena adanya perbedaan aspek temporal (waktu) dan spatial (tempat). Perbedaan cara membaca dan hasil pembacaan harus dimaknai sebagai dinamika dalam mengkontekstualisasikan visi Islam. Dan inilah sebenarnya sifat fikih, sebagai produk pembacaan atas teks, yang merupakan korpus terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap realitas sosial.

Argumentasi di atas menjadi semangat untuk selalu melakukan pembacaan terhadap teks dan mendialektikannya dengan realitas yang berkembang saat ini. Jurusan Perbandingan Mazhab, sebagai salah satu jurusan yang bernaung di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merasa berkewajiban untuk melakukan dialektika antara teks dan konteks. Sebagai jurusan yang memiliki *concern* dalam kajian hukum Islam, civitas akademiknya dituntut untuk memiliki kepekaan sosial dan

memberikan solusi atas problem-problem sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Maka, dalam periode tahun 2012 hingga 2016, Jurusan Perbandingan Mazhab menyusun *grand research* dengan tema Fikih Minoritas. Tema riset ini *dibreakdown* ke dalam berbagai sub tema yaitu: Fikih Lokal, Fikih Difabel, Fikih Transgender, dan Fikih Safar. Pemilihan sub tema ini didasarkan atas pertimbangan prioritas persoalan yang dihadapi masyarakat dan memerlukan kajian serius terutama dari aspek fikih (hukum)nya. Riset ini tidak hanya dilakukan oleh para dosen tetapi juga melibatkan para mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir (skripsi). Model riset yang dikembangkan juga diselaraskan dengan kepentingan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga antar komponen dalam tridharma perguruan tinggi terjadi integrasi dan interkoneksi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai materi dalam perkuliahan, disosialisasikan dalam seminar, dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Riset yang sudah berhasil dilaksanakan, diseminarkan dan dipublikasikan adalah penelitian tentang Fikih Lokal (tahun 2012),¹ yang fokusnya pada penelitian kitab-kitab fikih lokal yang ditulis oleh ulama nusantara. Sebagai kelanjutannya, maka riset tentang fikih difabel akhirnya dapat diselesaikan juga pada tahun ini. Kajian tentang fikih dan difabilitas tentu bukan sesuatu yang baru, dan Jurusan

¹ Sri Wahyuni (editor), *Kitab Fikih Lokal: Menelusuri Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia* (Yogyakarta: Jurusan PMH bekerjasama dengan Q Media, 2012).

Perbandingan Mazhab juga bukan yang pertama dalam melakukan kajian tentang tema ini. Namun, kehadiran buku ini diharapkan mampu memberikan solusi (diantara banyak problem) bagi komunitas difabel dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang muslim.

Membincangkan difabilitas dan fikih memerlukan energi yang berlipat, karena para fukaha klasik tidak banyak memberikan pendapat tentang komunitas ini. Jika pun ada pembahasan dalam kitab fikih, tetapi pembahasannya hanya bersifat *pheriperal*, kurang komprehensif, sehingga tidak memberikan produk hukum yang jelas. Padahal dalam realitasnya, kajian terhadap komunitas ini menjadi penting pada saat ini, karena adanya problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan keseharian. Problem tersebut tidak hanya terkait dengan masalah ibadah, tetapi juga pada bidang *muamalah* (bisnis/transaksi), *ahwal syakhsyah* (hukum keluarga), dan *jinayah* (hukum pidana). Sehingga tidak jarang, komunitas difabel mengalami diskriminasi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai anggota masyarakat. Problem ini perlu menjadi perhatian, agar prinsip kesetaraan dan keadilan dapat ditegakkan terhadap semua anggota masyarakat.

Salah satu solusi terhadap problematika di atas adalah perlunya melakukan eksplorasi terminologi terkait dengan difabilitas yang terdapat dalam teks. Bagaimana seharusnya memberikan makna normal, *kaffah*, *tamyiz*, *balligh*, *ahliyyah*, *rukhsah*, *masyaqqah*, *dharurah*, dan lain sebagainya dalam perspektif hukum Islam. Bagaimana mencari padanan arti

difabel dalam teks, apakah disamakan dengan kata “*maridl*” yang artinya sakit? Pantaskah jika komunitas difabel diberi label “tidak normal” padahal sesungguhnya mereka adalah manusia yang “normal” di hadapan Allah swt. Apakah ibadah yang mereka lakukan tidak sempurna (*kaffah*) karena kurang terpenuhinya syarat dan rukunnya? Apakah kondisi yang mereka alami dapat menjadi dasar diberlakukannya *rukhsash* (dispensasi/keringanan), karena adanya *masyaqqah* (kesulitan), atau karena keadaan darurat? Apakah karena kondisi fisik dan mental yang berbeda mereka tidak dapat menjadi *ahliyyah* (subyek hukum)? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan sederhana, tetapi memerlukan cara membaca/metodologi (ushul fikih) yang tepat. Disinilah urgensi dari penulisan buku ini yang bertujuan untuk melakukan perubahan paradigma dalam memandang difabilitas. Buku ini diharapkan menjadi kajian fikih yang berbasis *humanity* dan non-diskriminasi.

Kajian terhadap fikih difabel tentu tidak berhenti pada penerbitan dalam bentuk buku. Harus ada langkah lain sebagai implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab. Setelah membaca dan menelaah seluruh isi buku ini, diharapkan terjadi perubahan cara memandang dan memperlakukan komunitas difabel, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Implikasi yang diharapkan dari terbitnya buku ini adalah terwujudnya keadilan bagi komunitas difabel, khususnya penegakan prinsip *equity before the law*, sehingga mereka tidak lagi mengalami diskriminasi. Di samping itu ketersediaan fasilitas

yang memberikan kemudahan akses bagi komunitas difabel menjadi sebuah keharusan, khususnya fasilitas publik, termasuk di dalamnya masjid yang ramah difabel.

Kegiatan riset hingga penerbitan ini tentu melibatkan banyak pihak, terutama dari para peneliti dan aktivis difabel. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada para mitra, yaitu: Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga dan UGM, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Yogyakarta, Center for Improving Qualified Activity in Life People with Disabilities (CIQAL), Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Yogyakarta, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta dan mitra lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas semua masukan, kritik, hingga saran saran yang konstruktif pada acara Focus Group Discussion Penyusunan dan Penerbitan Buku Fikih Difabel. Kepada tim peneliti yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengkaji persoalan ini, juga disampaikan *jazakumullah khairal jaza*. Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt..Amin. Terimakasih juga kepada penerbit Q-Media Yogyakarta yang bersedia bekerjasama dalam penerbitan buku ini.

Semoga buku ini memberikan khazanah dan paradigma baru dalam kajian fikih yang lebih humanis dalam kerangka untuk menegakkan visi Islam *rahmatan lil 'alamiin*. Kritik

dan saran terhadap buku ini sangat kami harapkan demi kemaslahatan bersama.

Yogyakarta, Desember 2014
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Dr. Ali Sodikin, M.Ag

DAFTAR ISI

Menuju Fikih Inklusi	iii
(Pengantar Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab)	
 Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih:	1
Upaya Menuju Fikih (Ramah) Difabel?	
Oleh: Ro'fah	
 Merumuskan Fikih Inklusi yang Responsif	33
Terhadap Kelompok Disabilitas	
Oleh: Fathorrahman	
 Difabel sebagai Subyek Hukum (Mukallaf)	53
Oleh: Ali Sodiqin	
 Problematika Kaum Difabel dalam Beribadah.....	93
Melacak Pandangan Para Fuqaha tentang Bacaan- bacaan Shalat bagi Penyandang Difabel Wicara	
Oleh: Fuad Mustafid	


Salat di Atas Kursi bagi Penyandang Disabilitas	129
(Sudut Pandang Aspek Hukum dan Filsafat Hukum)	
Oleh: Nurdhin Baroroh	
Shalat Menggunakan Diapers	159
Oleh: Sri Wahyuni	

PROBLEMATIKA KAUM DIFABEL DALAM BERIBADAH

Melacak Pandangan Para Fuqaha tentang Bacaan-Bacaan Shalat bagi Penyandang Difabel Wicara

Oleh: Fuad Mustafid

A. Pengantar



Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keselarasan di antara manusia. Ia selalu menekankan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah sama dan sederajat. Adapun yang membedakan di antara manusia-manusia itu hanyalah ketakwaannya saja, hal itu dikarenakan manusia pada dasarnya diciptakan dari jenis/jiwa yang satu (*min nafsini wahidatin*).¹ Universalitas Islam ini melampaui semua perbedaan manusia, yang meliputi suku, ras, agama, kewarganegaraan, etnis, dan jenis kelamin. Nabi Muhammad bahkan juga pernah menyatakan bahwa “Tidak

¹ QS. an-Nisa [4]: 1.

ada kelebihan orang Arab atas non Arab, selain karena kepatuhannya kepada Tuhan.” Ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia di hadapan Allah adalah sama, setara, dan sederajat. Perbedaan manusia hanya ada di hadapan Tuhan, dan hal itu sangat tergantung pada ketakwaannya saja kepada Sang Maha Pencipta.²

Namun demikian, dalam realitas kehidupan masyarakat, banyak orang atau kelompok yang sering kali dipandang “sebelah mata”, seperti anak-anak miskin, kaum gelandangan, dan orang-orang dengan kemampuan terbatas (difabel). Kelompok yang disebut terakhir (kaum difabel) ini bahkan sering mendapatkan perlakuan yang tidak setara layaknya orang-orang normal pada umumnya. Mereka sering terdiskriminasi dan tersisihkan. Bukan hanya itu, mereka juga sering dianggap sebagai manusia kelas dua sehingga perhatian terhadap mereka pun menjadi dinomorduakan. Hal itu bisa dilihat dari pandangan dan sikap sebagian masyarakat terhadap kaum difabel yang cenderung “negatif”. Sejumlah aturan hukum serta sarana atau fasilitas umum yang ada dalam masyarakat kita juga cenderung tidak berpihak atau tidak mengakomodasi kepentingan kaum difabel.

Minimnya perhatian terhadap kaum difabel bahkan juga terjadi dalam hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ajaran agama. Di dalam Islam, ketentuan-ketentuan agama yang terkait dengan masalah ibadah, misalnya, juga menunjukkan kesan adanya diskriminasi di dalamnya. Dalam konteks

² QS. al-Hujurat [49]: 13.

ini, banyak aturan hukum agama (fiqh) yang dirumuskan oleh para ulama hanya merujuk pada kondisi normal umat manusia dan cenderung mengabaikan kebutuhan riil kaum difabel. Inilah yang oleh Slamet Thohari disebut sebagai “bias normalisme agama”,³ di mana ajaran atau ketentuan-ketentuan hukum agama (fiqh) yang dirumuskan oleh para ulama dan menjadi panduan bagi setiap muslim dalam beribadah seolah hanya merujuk atau didasarkan pada standar manusia-manusia normal saja. Dalam hal ini, semua manusia dianggap sama; dapat membaca dengan matanya, dapat mendengar dengan telinganya, dapat berbicara dengan mulutnya, dapat berjalan dengan kakinya, dan seterusnya.⁴ Akibatnya, orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda (difabel) hampir tidak memiliki panduan yang cukup dan memadai dalam menjalankan ibadah. Hal ini tentu saja

³ Menurut Slamet Thohari, bias normalismememang bukan hanya ada dalam Islam, melainkan juga menimpa agama-agama yang lain, seperti Yahudi, Kristen dan lainnya. Menurutnya, agama Yahudi yang konon banyak mengabsorbsi gagasan Yunani, terutama di masa Alexander Agung, beranggapan bahwa difabelitas merupakan hal yang berada di luar wilayah kesucian Tuhan. Dalam agama Kristen, orang-orang yang melanggar aturan Tuhan, immoral, dan bertindak jahat, akan mendapat hukuman dan Tuhan sendiri yang akan membutakan matanya. Marthin Luther yang konon ajarannya menjadi inspirasi bagi perkembangan Eropa juga pernah terlibat dalam penggilasan orang-orang difabel. Komandan besar dalam reformasi Protestan tersebut pernah menyokong dan memproklamasikan pembunuhan terhadap bayi-bayi difabel di Jerman. Ini tentu saja terkait dengan stereotipe orang-orang difabel yang dianggap sebagai “titisan setan”. Lihat Slamet Thohari, “Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara”, artikel dalam <http://www.islamlib.com>. Diakses pada 5 November 2014.

⁴ Lihat Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.

menunjukkan minimnya perhatian para fuqaha terhadap kebutuhan kaum difabel dalam menjalankan ibadah.⁵

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat kaum difabel adalah orang-orang yang juga memiliki hak dan kewajiban sama dan setara dengan mereka yang memiliki kemampuan normal dalam hal keharusan menjalankan ajaran agama. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keyakinan bahwa ibadah yang dijalankannya adalah sesuai dengan ajaran agama. Tanpa mendapatkan panduan yang memadai dalam hal menjalankan ibadah maka bisa jadi mereka akan terus dihantui oleh perasaan bahwa ibadah yang dijalankannya tidak sebaik dan sesempurna seperti yang dijalankan oleh manusia-manusia pada umumnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, persoalan minimnya perhatian para ulama terhadap kaum difabel ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal itu bukan saja karena jumlah kaum difabel di negeri ini tidak bisa

⁵ Menurut Waryono, minimnya kajian mengenai difabel dalam khazanah pemikiran Islam klasik adalah karena minimnya pemikir Islam klasik dari kalangan difabel. Menurutnya, sejarah belum pernah mencatat adanya pemikir besar Islam, baik dalam bidang Akidah, Tasawuf, Filsafat, Fiqih, Tafsir, maupun Hadis yang berasal dari kalangan difabel, kecuali di era modern di mana kita menjumpai Thoha Husain (mantan Menteri Pendidikan Mesir dan seorang sejarawan dan Mahmud Ayoub (Guru Besar di Temple University Amerika dalam bidang Tafsir dan Comparatif Religion). Selama berabad-abad, dunia pemikiran Islam didominasi oleh kaum laki-laki “normal” (non-difabel). Akibat ketiadaan kajian apalagi perspektif difabel ini mudah ditebak, yaitu adanya generalisasi dalam penyediaan kebutuhan dan fasilitas atau sarana bagi manusia. Lihat Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.

dikatakan sedikit,⁶ tetapi juga karena pengabaian terhadap masalah tersebut hanya akan menguatkan kesan bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap mereka.

Tulisan ini hendak mengkaji persoalan pelaksanaan ibadah bagi kaum difabel, dengan memfokuskan pada tata cara membaca/melafalkan bacaan-bacaan shalat bagi kaum difabel wicara.

B. Kaum Difabel dan Problematika dalam Beribadah

Difabel adalah term yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dan menghambat interaksi serta menyulitkan partisipasi penuh serta efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya.⁷

Term difabel ini diambil atau diadopsi dari bahasa Inggris, yakni *difable*, yang merupakan singkatan dari *different ability people* atau *differently abled people*, yang berarti “orang yang berbeda kemampuan”.⁸ Dalam bahasa Inggris, term

⁶ Menurut data World Health Organization (WHO), jumlah kaum difabel di negeri ini mencapai 20 juta jiwa atau hampir 10% dari total populasi, yang terdiri dari tunanetra (*blind*), tunawicara (*dumb*), tunarungu (*deaf*), lumpuh (*paralyze*), dan jenis-jenis kecacatan lain baru memiliki undang-undang tentang penyandang cacat pada tahun 1997, yaitu UU No. 4 Tahun 1997. Lihat *ibid*.

⁷ M Syafi’ie dkk. ,*Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, cet. I (Yogyakarta: Sigap, 2014), hlm. 40.

⁸ Lihat M Syafi’ie dkk. ,*Potret Difabel ...*, hlm. 11 dan Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses

difabel sebenarnya merupakan istilah atau kata yang sudah diperhalus (eufemisme). Apadun istilah yang pertama kali digunakan adalah *lame*, namun kemudian diperhalus secara berturut-turut menjadi *crippled*, *handicapped*, *disabled*, dan terakhir adalah *differntly-abled* (difable).⁹

Selain term difabel, sebenarnya terdapat sebutan lain yang merujuk pada subjek atau maksud yang sama, yakni kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan penyandang ketunaan.¹⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997, misalnya, menggunakan istilah “penyandang cacat” untuk menyebut kelompok manusia yang memiliki perbedaan kemampuan, yakni orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya.¹¹

Meskipun terdapat banyak istilah yang merujuk pada manusia-manusia yang memiliki perbedaan kemampuan, namun dalam konteks masyarakat Indonesia, istilah difabel tampaknya dianggap yang paling tepat untuk mewakili kelompok rentan tersebut.

Istilah difabel ini muncul dan digunakan di Indonesia sekitar tahun 1998 sebagai istilah yang digunakan untuk

pada 05 November 2014.

⁹ Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.

¹⁰ Lihat *Ibid.* Lihat juga Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi*, hlm. 1.

¹¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

menyebut individu yang mengalami kelainan fisik.¹² Sementara Joni Yulianto secara lebih tegas menyatakan bahwa istilah difabel ini pertama kali digagas oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta. Istilah tersebut dinyatakan sebagai konsep transformatif karena mengganti terhadap peristilahan lama yang tidak humanis dan semata menganggap kecacatan sebagai sebuah tragedi personal, di mana kecacatan selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktifitas dan berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang terjadi.¹³ Hanya saja, istilah difabel ini kalah kuat dengan istilah “penyadang disabilitas” yang telah dipublikasikan oleh WHO pada tahun 1980.¹⁴

Menurut Waryono AG, istilah difabel juga digunakan berdasarkan realitas bahwa setiap manusia diciptakan secara berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan, bukan kecacatan, yakni perbedaan dalam hal kemampuan. Sebab, kaum difabel dalam kenyataannya juga mampu melakukan apa yang biasa kita lakukan, hanya saja kemampuan itu berbeda dan juga berbeda dalam cara melakukan sesuatu.¹⁵ Hal ini tentu saja selaras dengan firman

¹² “Cacat, Difabel, dan Disabilitas di Mata Masyarakat”, artikel dalam <https://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/11/25/cacat-difabel-dan-disabilitas-di-mata-masyarakat/>. Diakses pada 05 Januari 2015.

¹³ Lihat Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas ...*, hlm. 1-3. Penjelasan dan argumen Mansour Fakih yang lebih memilih menggunakan istilah difabel (*sifferently able*) daripada istilah lainnya bisa dilihat dalam Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 304-342.

¹⁴ Lihat Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas ...*, hlm. 1-3.

¹⁵ *Ibid.*

Allah yang telah menciptakan manusia secara berbeda dan juga dengan kemampuan yang berbeda pula (*different able*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13.¹⁶ Dengan demikian maka sudah seharusnya perbedaan itu tidak dipahami sebagai sebuah kekurangan dan apalagi kesialan sehingga disebut dengan cacat.¹⁷ Hanya saja, realitas di dalam masyarakat tampaknya memang tidak mudah untuk mengubah persepsi atau anggapan bahwa orang yang berbeda atau berkekurangan ini disebut sebagai cacat.

Manusia-manusia yang memiliki kemampuan berbeda (difabel) ini memiliki berbagai bentuk. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penyandang cacat meliputi tiga kelompok, yakni penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental sekaligus.¹⁸

Sementara itu, Waryono AG dalam sebuah artikelnya yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1991, menyebutkan bentuk difabel:¹⁹

1. Difabel netra, yaitu seseorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutaan menyeluruh

¹⁶ “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat [49]: 13).

¹⁷ Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

atau sebagian.²⁰

2. Difabel rungu, yaitu seseorang yang kehilangan seluruh atau sebagian dari dayapendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.²¹
3. Difabel wicara, yakni yaitu seorang yang mengalami atau tidak bisa bicara (bisu).²²
4. Difabel daksa, yaitu seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot).²³
5. Difabel grahita, yaitu seseorang yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan

²⁰ Difabel netra ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) tidak mampu melihat, (b) tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 (enam) meter, (c) kerusakan nyata pada kedua bola mata, (d) sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan, (e) mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, (f) bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besisik/kering, (g) peradangan hebat pada kedua bola mata, dan (h) mata bergoyang terus.

²¹ Difabel rungu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) tidak mampu mendengar, (b) terlambat perkembangan bahasa, (c) sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, (d) kurang/tidak tanggap bila diajak bicara, (e) ucapan kata tidak jelas, (f) kualitas suara aneh/monoton, (g) sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, (h) banyak perhatian terhadap getaran, (i) keluar nanah dari salah satu atau kedua telinga, dan (j) terdapat kelainan organ pada telinga.

²² Karakteristik difabel wicara adalah: (a) gagap ketika hendak menyampaikan sesuatu, (b) menggunakan bahasa isyarat, (c) selain tidak bisa bicara, difabel wicara biasanya juga menderita difabel rungu (tuli).

²³ Karakteristik difabel daksa adalah: (a) anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh, (b) kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali), (c) terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa, (d) terdapat cacat pada alat gerak, (e) jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, (f) kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, (g) menunjukkan sikap tubuh tidak normal, dan (h) hiperaktif/tidak dapat tenang.

perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial.²⁴

6. Difabel laras, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Seseorang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku juga bisa disebut difabel laras.²⁵

Seluruh kelompok difabel ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal melakukan sesuatu dan juga dalam cara melakukannya. Meski demikian, mereka tetaplah kelompok manusia terhormat yang berpotensi untuk bisa melakukan sesuatu secara baik dan berprestasi layaknya manusia-manusia lainnya. Hanya saja, hingga saat ini mereka kurang mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sewajarnya. Selain itu, mereka juga jarang mendapatkan sarana yang layak dan memadai untuk bertindak atau melakukan

²⁴ Difabel grahita ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar, (b) tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, (c) perkembangan bicara/bahasa terlambat, (d) tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong), (e) koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali), dan (f) sering keluar ludah (cairan) dari mulut (*ngiler*).

²⁵ Difabel laras ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) bersikap membangkang, (b) mudah terangsang emosinya, (c) sering melakukan tindakan agresif, dan (d) sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila/hukum.

sesuatu secara lebih baik. Ketentuan hukum negara maupun agama juga sering mengabaikan kebutuhan mereka. Seluruh ketentuan hukum tersebut nyaris hanya mengacu pada atau diperuntukkan bagi manusia-manusia berkemampuan normal.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada aturan-aturan hukum dalam Islam. Fiqh yang merupakan aturan hukum yang paling praksis dan aplikatif ini juga memberikan porsi pembahasan yang sangat minim terhadap kelompok manusia berkemampuan berbeda (difabel) dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini bisa dilihat, misalnya, pada generalisasi yang dirumuskan oleh para ulama dalam merumuskan aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan masalah ibadah.

Dalam kitab-kitab fiqh, misalnya, hampir tidak pernah ditemukan penjelasan yang memadai tentang tata cara dan syarat sah berwudu bagi para difabel yang tidak memiliki lengan dan kaki, termasuk bagaimana kaum difabel harus memenuhi syarat dan rukun shalat yang kebetulan tidak bisa mereka lakukan secara sempurna.²⁶ Idealisasi shalat dengan berdiri, melakukan ruku, i'tidal, dan sujud secara sempurna, pelafalan ayat-ayat al-Qur'an secara baik dan fasih,²⁷ juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari pengabaian terhadap kaum difabel. Bahkan di dalam ketentuan shalat berjamaah, seorang muslim yang bacaan al-Qur'annya lebih baik, fasih,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lihat Slamet Thohari, "Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara", artikel dalam <http://www.islamlib.com>. Diakses pada 5 November 2014.

dan indah lebih diutamakan untuk menjadi imam shalat daripada mereka yang bacaannya kurang baik dan kurang fasih.²⁸

Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum Islam (fiqh), termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang terkait dengan masalah ibadah, boleh dikatakan sangat “bias normalisme”, dalam arti bahwa ia dirumuskan dan dibuat dengan hanya mengacu pada kondisi manusia-manusia normal semata. Sementara aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan ibadah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda (difabel) boleh dibilang terabaikan. Ketentuan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya hanya menyatakan bahwa kaum difabel merupakan kelompok orang yang boleh mengambil *rukhsah* (dispensasi), karena orang tersebut mengalami apa yang disebut dalam fiqh sebagai *dharurah* (emergency).²⁹

Dengan melihat kenyataan di atas maka bisa dibayangkan betapa kaum difabel dengan segala keterbatasannya akan sangat sulit untuk bisa menjalankan atau melaksanakan ibadah sebagaimana aturan atau tata cara yang tertuang

²⁸ Lihat Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, cet. 3, (Beirut: Dar al-Qalam, 1991/ 1412), hlm. 179. Dalam pemahaman Islam yang populer, kemampuan membaca Al-Qur'an secara fasih dan indah merupakan suatu kebanggaan. Bahkan terdapat ilmu tajwid, agar Al-Qur'an bias dibaca sesuai dengan *spelling* dan bunyi orang Arab bicara. Bunyi itu pun kemudian diseragamkan menjadi style bacaan orang Quraisy. Lihat Slamet Thohari, “Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara”.

²⁹ Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur'an”, dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.

dalam kitab-kitab fiqh tersebut secara baik. Sebagai misal, difabel rungu akan kesulitan untuk melakukan shalat berjamaah karena tidak mampu mendengar bacaan imam, difabel daksa akan kesulitan untuk melakukan gerakan shalat, dan demikian juga difabel wicara akan kesulitan untuk melafalkan bacaan-bacaan shalat.

C. Generalisasi Aturan Hukum dalam Shalat

Shalat merupakan sebarang ibadah dalam Islam yang memiliki posisi sangat penting dan strategis. Ia menjadi salah satu rukun dalam Islam,³⁰ dan sekaligus tiang agama. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa barang siapa yang mendirikan shalat dianggap telah mendirikan atau menegakkan agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan shalat dianggap telah merobohkan agama. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah baligh dan sempurna akal nya (*mukallaf*), baik dalam kondisi sehat maupun sakit, baik sempurna secara kemampuan maupun difabel, tidak diperkenankan untuk meninggalkannya.³¹

³⁰ Ini merupakan *ijma'* (kesepakatan) seluruh ulama dan umat Islam. Hal tersebut didasarkan pada hadits nabi yang menyatakan bahwa Islam dibangun atas lima dasar / landasan, yakni (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) berpuasa di bulan Ramadhan, dan (5) menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, "Kitab al-Iman" juz 1, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 9 dan Abi al-Husein Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab al-Iman", jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 32.

³¹ Ada beberapa hadits yang memberikan ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Umar yang menyatakan bahwa

Terma shalat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa bisa berarti doa, seperti disiratkan dalam QS. at-Taubah [9]: 103, dan bisa juga digunakan untuk arti rahmat serta memohon ampunan, seperti ditunjukkan dalam QS. al-Ahzab [33]: 43 dan 56.³² Sementara menurut istilah, shalat merupakan suatu bentuk ibadah *mahdhah* yang diwujudkan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula, yang dimulai dengan *takbiratul ikhram* dan diakhiri dengan *salam*.³³

Dalam Islam, shalat memiliki fungsi sebagai media bagi seorang hamba untuk beribadah, menyembah dengan

Rasulullah bersabda: Aku diutus untuk membunuh manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu maka amanlah darah dan harta mereka ...". Selain itu, shalat juga menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir yang mengatakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah bersabda: "Perbedaan antara seorang muslim, dengan orang musyrik dan kafir adalah bahwa keduanya (yang disebut terakhir-*pen*) meninggalkan (tidak mengerjakan shalat). Lihat Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, cet. Ke-3, hlm. 104.

³² Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, jild 1, cet. Ke-32 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 559; Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, cet. 3, (Beirut: Dar al-Qalam, 1991/ 1412), hlm. 98, dan Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, jilid 1 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 79.

³³ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, Jilid 1, hlm. 559; Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, jilid 1, hlm. 98, dan Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, jilid 1 hlm. 79.

penyempurnaan dan ketundukan kepada Allah. Pada saat shalat itulah seorang hamba pada hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Sebagai salah satu bentuk ibadah *mahdhah* dan juga media berkomunikasi seorang hamba dengan Tuhannya maka shalat pada hakikatnya bersifat sangat personal. Dengan demikian, keseriusan dan ketulusan seseorang dalam beribadah hanya bisa diketahui oleh dirinya sendiri dan juga Tuhannya.³⁴

Meski demikian, aturan-aturan fiqh menjadikan ibadah shalat bersifat sangat formal. Ia diatur sedemikian rupa melalui seperangkat aturan yang dirumuskan oleh para fuqaha. Aturan-aturan hukum inilah yang dijadikan standar untuk menilai apakah shalat yang dikerjakan seorang hamba itu bisa dikatakan sah atau tidak. Akan tetapi sayangnya, di dalam aturan-aturan hukum tentang shalat yang dirumuskan oleh para fuqaha itu tampak ada bias normalisme; dalam arti bahwa aturan-aturan hukum itu hanya merujuk atau didasarkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan normal. Hal itu bisa dilihat pada generalisasi aturan-aturan yang dirumuskan oleh para fuqaha terkait dengan pelaksanaan shalat.

Dalam rumusan kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa seseorang yang hendak menjalankan shalat maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya.³⁵ Syarat shalat itu sendiri

³⁴ Lihat lebih lanjut dalam Mahmud Muhammad Thaha, *Shalat Perdamaian: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2001).

³⁵ Syarat adalah segala hal yang menjadi sandaran atau sebab adanya sesuatu, namun ia bukanlah bagian dari sesuatu itu sendiri. Dalam konteks

terdiri atas dua bagian, yakni syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib shalat terdiri atas tiga bagian, yakni Islam, baligh, dan berakal.³⁶ Ini mengandung pengertian bahwa orang yang dikenai kewajiban shalat adalah mereka yang beragama Islam, sudah baligh, dan sehat akalnya. Dengan syarat ini pula maka non-muslim, orang yang belum baligh, dan juga orang yang tidak sempurna akalnya tidak wajib untuk menjalankan shalat. Sementara syarat sah shalat terdiri atas empat hal: (1) suci dari hadas maupun najis, baik badan, pakaian, maupun tempatnya, (2) mengetahui masuknya waktu shalat, (3) menutup aurat, dan (4)

hukum agama, syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum *syara'* tetapi keberadaan hukum *syara'* itu sendiri tergantung padanya. Jika syarat tidak ada maka hukum pun tidak ada, namun adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum. Sebagai contoh, wudhu adalah salah satu syarat sahnya shalat. Tanpa adanya wudhu maka shalatnya tidaklah bisa dianggap sah. Sebab di antara syarat sahnya shalat adalah harus suci badan, pakaian dan tempat shalat. Sementara kesucian badan salah satunya diperoleh melalui cara berwudhu. Akan tetapi ketika seseorang telah berwudhu, dia tidak harus menjalankan shalat, melainkan bisa menjalankan ibadah lain yang juga mensyaratkan sucinya badan dari hadas kecil, seperti i'tikaf di masjid atau membaca al-Qur'an.

Sementara rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu yang lain. Sebagai contoh adalah dinding bagi sebuah ruangan, di mana dinding merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ruangan itu sendiri. Tanpa adanya dinding maka sesuatu tidak bisa disebut sebagai ruangan. Lihat Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, jilid 1, hlm. 121 dan 129. Lihat juga Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 125.

³⁶ Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, jilid 1, hlm. 111. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, hlm. 519.

menghadap kiblat.³⁷

Seseorang yang hendak melaksanakan shalat maka ia harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat shalat tersebut, baik syarat wajib maupun syarat sah shalat. Tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh syarat tersebut akan menjadikan shalatnya dianggap tidak sah. Adapun tata cara untuk memenuhi syarat-syarat shalat telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh yang jumlahnya mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Akan tetapi, penjelasan tentang tata cara melakukan dan memenuhi syarat-syarat shalat di dalam kitab-kitab fiqh itu hampir semuanya hanya diperuntukkan bagi manusia-manusia yang memiliki kemampuan normal. Sementara penjelasan tentang tata caramelakukan dan memenuhi syarat-syarat shalat bagi mereka yang memiliki kemampuan berbeda (difabel) boleh dibilang sangat minim atau bahkan nyaris tidak ada. Seperti telah di singgung di depan, dalam kitab-kitab-kitab fiqh, misalnya, hampir tidak pernah ditemukan penjelasan yang memadai tentang tata cara dan syarat sah berwudu bagi para difabel yang kebetulan tidak memiliki lengan dan atau kaki, termasuk bagaimana kaum difabel harus memenuhi syarat shalat yang kebetulan tidak bisa mereka lakukan secara sempurna.³⁸

Selain harus memenuhi syarat-syarat shalat yang tidak

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, hlm. 624-669; Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, hlm. 104, dan Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh I*, cet. ke-2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta; Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 122-129.

³⁸ *Ibid.*

semuanya bisa dilakukan secara mudah oleh para difabel, mereka juga harus memenuhi rukun-rukun shalat. Adapun rukun shalat sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh meliputi: (1) niat, (2) berdiri bagi yang mampu, (3) *takbiratul ikhram*, (4) membaca surat al-fatihah, (5) ruku, (6) i'tidal / bangun dari ruku, (7) sujud dua kali dalam setiap rekaat, (8) duduk di antara dua sujud, (9) duduk akhir, (10) membaca *tasyahudakhir*, (11) membaca shalawat nabi setelah *tasyahud akhir*, (12) membaca salam yang pertama, dan (13) tertib/ melaksanakan rukun-rukun shalat secara berurutan.³⁹

Bagi seseorang yang hendak menjalankan shalat maka dia harus memenuhi keseluruhan rukun shalat tersebut secara baik dan benar. Sebab, kesalahan atau tidak terpenuhinya sebagian atau bahkan keseluruhan rukun shalat itu akan berakibat pada tidak sah atau batalnya shalat.

Bagi seseorang yang tidak memiliki masalah dalam hal kemampuan untuk melakukan sesuatu maka memenuhi dan melaksanakan syarat dan rukun shalat tersebut barangkali bukanlah merupakan masalah yang berarti. Akan tetapi bagi kaum difabel, memenuhi dan melaksanakan seluruh syarat dan rukun shalat bisa menjadi masalah tersendiri. Dalam konteks tulisan ini, masalah yang dihadapi kaum difabel wicara adalah menyangkut bacaan-bacaan yang

³⁹ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. Ke-32 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 670-718; Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz 1, cet. 3, hlm. 129-142, dan Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm*, juz 1; jilid 1, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), khususnya bab tentang shalat. Lihat juga Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh I*, hlm. 131-169.

harus dilafalkan/dibaca dalam shalat, seperti saat bertakbir untuk memulai shalat (*takbiratul ikhram*), membaca surat al-fatihah, membaca *tasyahud akhir*, dan salam. Hal ini disebabkan karena untuk melafalkan rukun-rukun shalat tersebut terdapat cukup banyak ketentuan yang tidak mudah dipenuhi oleh kaum difabel wicara.

Pada saat *takbiratul ikhram* (membaca lafal *Allahu Akbar* sebagai tanda dimulainya shalat), misalnya, seorang *mushalli* (orang yang menjalankan shalat) diharuskan melafalkannya dengan bahasa Arab secara baik dan benar dan pelafalan bacaan takbir tersebut minimal harus terdengar oleh dirinya sendiri.⁴⁰ Meskipun terdapat pengecualian bagi orang-orang yang tidak mampu melafalkannya dengan bahasa Arab, namun ketentuan fiqh tetap memandang bahwa *takbiratul ikhram* dengan bahasa Arab adalah yang lebih utama. Dengan demikian, pelafalan takbir yang dilakukan secara kurang/tidak fasih atau bahkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab akan dianggap kurang *afdhal*.

Masalah berikutnya yang dihadapi difabel wicara dalam shalat adalah pada saat mereka harus membaca surat al-Fatihah secara baik dan benar (fasih). Sebab, dalam ketentuan fiqh, membaca/melafalkan surat al-Fatihah secara tidak benar bisa menyebabkan berubahnya makna ayat. Jika ini yang terjadi maka bukan saja bacaan surat al-Fatihahnya dianggap kurang baik, tetapi juga bisa menjadikan shalatnya tidak sah. Padahal melafalkan surat al-Fatihah secara benar

⁴⁰ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. ke-32, hlm. 677 dan Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, cet. Ke-3, hlm. 131.

saja sudah merupakan masalah tersendiri bagi difabel wicara, terlebih lagi jika masih diharuskan untuk membacanya secara fasih dan indah.

Dalam ketentuan fiqh, misalnya, dinyatakan bahwa pembacaan surat al-Fatihah dalam shalat harus memenuhi beberapa ketentuan, yakni: (1) harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab secara baik dan benar, sehingga tidak dibenarkan membaca terjemahan surat al-Fatihah karena terjemahan bukanlah Al-Qur'an, (2) harus dibaca secara berurutan dari ayat pertama hingga ayat terakhir, (3) tidak boleh dibaca dengan menggunakan dialek yang bisa menyebabkan berubahnya makna ayat, (4) tidak boleh mengubah atau mengganti susunan bacaan surat al-Fatihah, baik menyangkut *harakat* maupun *tasydid*-nya, karena hal itu bisa mengubah makna ayat, dan (5) bacaan surat al-Fatihah itu harus terdengar minimal oleh telinganya sendiri.⁴¹

Hal lain yang juga harus dibaca oleh *mushalli* adalah membaca *tasyahud akhir*, membaca shalawat nabi, dan mengucapkan salam. Meskipun pelafalan terhadap bacaan-bacaan yang disebut terakhir ini tidak serumit dan seketat ketentuan yang berlaku dalam membaca surat al-Fatihah namun idealisasi untuk melafalkan bacaan-bacaan tersebut secara baik dan sempurna tetap menjadi masalah tersendiri bagi para difabel wicara. Padahal, idealisasi pelafalan bacaan-bacaan shalat tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-

⁴¹ Lihat Musthafa al-Hin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Juz 1, cet. ke-3, hlm. 129-130 dan Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. ke-32 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 693-694.

orang yang memiliki kemampuan normal. Dengan kata lain, seluruh idealitas di atas bisa menjadi masalah besar bagi kaum difabel wicara yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara.

Meskipun di dalam kitab-kitab fiqh terdapat pengecualian bagi mereka yang menyandang tuna wicara dalam hal melafalkan bacaan-bacaan shalat, namun kesan ketidaksempurnaan akan melekat kuat dalam shalat yang mereka kerjakan. Dengan kata lain, keabsahan shalat yang mereka jalankan menjadi dipertanyakan, atau minimal dianggap kurang *afdhal* atau kurang sempurna.

Kesan adanya kekurangsempurnaan shalat yang dijalankan oleh para difabel wicara ini akan semakin kuat jika dikaitkan dengan bacaan-bacaan sunnah dalam shalat yang tentu saja juga sangat susah untuk mereka penuhi. Kesemuanya ini tidak terlepas dari adanya kuasa normalisme ajaran agama (fiqh) yang tentu saja sangat merugikan para difabel.

Oleh karena tiadanya aturan hukum yang baku, sistematis, dan detil tentang bagaimana para difabel seharusnya menjalankan ibadah shalat maka tidak jarang mereka memaksakan diri untuk melakukan shalat layaknya orang-orang normal. Meskipun demikian, mereka tetap saja diliputi keraguan dan kekhawatiran tentang keabsahan shalat yang dijalankannya itu. Ini tentu saja merupakan problem serius yang harus dicarikan solusinya. Sebab, membiarkan kaum difabel dalam keraguan dan kekhawatiran tentang keabsahan shalat yang mereka jalankan tentu saja merupakan

tindakan yang salah. Oleh karena itu, pada subbab berikut ini penulis akan mencoba menghimpun dan menjelaskan pendapat dan pandangan para ulama yang tercecce di dalam sejumlah kitab fiqh terkait dengan pelaksanaan shalat bagi para difabel, khususnya menyangkut bagaimana mereka harus melafalkan bacaan-bacaan shalat.

D. Bacaan Shalat bagi Difabel Wicara

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa setiap muslim yang telah baligh dan berakal (*mukallaf*) mendapat kewajiban untuk menjalankan shalat. Oleh karena shalat merupakan se bentuk ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan setrategis dalam ajaran Islam maka ia tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, shalat juga harus dikerjakan oleh setiap muslim secara baik dan benar. Adapun standar yang bisa dijadikan patokan untuk menilai apakah shalat seseorang bisa dikatakan baik dan benar adalah terpenuhinya syarat (baik syarat wajib maupun syarat sah) dan rukun shalat.

Syarat dan rukun shalat ini telah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa oleh para fuqaha dan diyakini oleh umat Islam sebagai standar kebenaran mutlak. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan shalat dengan tidak memenuhi salah satu atau sebagian dari syarat dan rukun shalat maka akan dianggap tidak menjalankan shalat secara benar. Dengan demikian maka shalatnya pun dianggap tidak sah.⁴²

⁴² Lihat ketentuan tentang syarat dan rukun shalat dalam kitab-kitab fiqh.

Akan tetapi, jika kita melihat keseluruhan aturan dalam shalat sebagaimana telah disinggung di depan, maka akan segera terlihat bahwa kesemuanya itu mengacu pada atau diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki masalah dalam hal memenuhi keseluruhan aturan tersebut. Sementara bagi para difabel, untuk memenuhi keseluruhan aturan shalat secara baik dan sempurna tentu saja merupakan masalah tersendiri. Sebagai misal, keharusan untuk melafalkan bacaan-bacaan shalat secara baik dan benar (sempurna) tentu saja menjadi masalah bagi para difabel wicara. Jika demikian keadaannya, lantas apakah shalat yang dikerjakan oleh para difabel wicara menjadi kurang absah hanya karena mereka tidak mampu melafalkan bacaan-bacaan shalat secara baik dan sempurna?

Masalah seperti ini tampaknya belum mendapat perhatian yang serius dari para fuqaha. Namun demikian, penjelasan tentang hal ini bukan berarti tidak ada sama sekali. Sebab, jika kita menelusuri berbagai kitab fiqh maka akan kita temukan cuplikan pendapat yang berserakan dari para fuqaha terkait dengan bagaimana orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas itu harus melafalkan bacaan-bacaan shalat. Meskipun hal itu tentu saja tidak bersifat sistematis dan detil dan juga tidak dikhususkan bagi kaum difabel wicara.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cukup banyak mengutip pendapat para ulama terkait dengan tata cara melafalkan bacaan-bacaan shalat bagi mereka yang menyandang tuna wicara atau mereka

yang tidak mampu membaca lafal Arab. Menurutnnya, seseorang yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu melakukan *takbiratul ikhram* dengan bahasa Arab (sebagai penanda dimulainya shalat), maka dia diperkenankan untuk melakukan *takbiratul ikhram* dengan selain bahasa Arab.⁴³ Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah bahkan berpandangan bahwa *takbiratul ikhram* tidak harus menggunakan bahasa Arab (*Allahu Akbar*) melainkan boleh dengan menggunakan bahasa lainnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah: *Wadzakarasma rabbihi fashalla* (dan sebutlah nama Tuhannya dan shallatlah) (QS. al-A'la [87]: 15.⁴⁴

Sementara menurut Imam asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf (yang merupakan murid dan sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah), serta Imam asy-Syafi'I, mereka berpendapat bahwa seseorang yang mampu melakukan *takbiratul ikhram* dengan menggunakan bahasa Arab maka tidaklah dianggap sah *takbiratul ikhram* yang dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab. Menurut mereka, kebolehan untuk bertakbir dengan menggunakan bahasa selain Arab hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Hal ini didasarkan pada hadits nabi: *shallu kama ra'atumuni ushalli* (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku menjalankan shalat).⁴⁵

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. ke-32, hlm. 679.

⁴⁴ *Ibid.* Lihat juga Muhammad bin Abd ar-Rahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 29.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 679. Lihat juga Muhammad bin Abd ar-Rahman, *Rahmah al-Ummah ...*, hlm. 29.

Dalam kaitan ini, Imam asy-Syafii menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun ada kebolehan bagi seseorang untuk melakukan *takbiratul ikhram* dengan menggunakan bahasa apa pun selain bahasa Arab (jika memang dia belum mampu untuk itu), namun dalam hal ini dia tetap diwajibkan untuk terus belajar melafalkannya dalam bahasa Arab. Untuk alasan belajar ini pula dia wajib mengakhirkan shalat jika diharapkan dalam waktu tersebut dia bisa melaafkan *takbiratul ikhram* dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya selama masih tersisa waktu yang cukup untuk melakukan permulaan shalat.⁴⁶

Sementara bagi seseorang yang menderita tuna wicara dan tidak memungkinkannya untuk melakukan *takbiratul ikhram* maka dia tidak lagi dibebani (tidak diwajibkan) untuk mengucapkan lafal tersebut. Dalam hal ini, menurut Wahbah az-Zuhaili, dia cukup hanya dengan bertakbir di dalam hati, yakni berniat memulai mengerjakan shalat).⁴⁷

Sampai di sini maka menjadi jelas bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang cara melakukan *takbiratul ikhram*, namun substansi dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa keharusan untuk melafalkan bacaan takbir (*takbiratul ikhram*) adalah sesuai dengan kemampuan *mushalli* (orang yang mengerjakan shalat). Seseorang tidak dituntut untuk melakukan sesuatu

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al-Qur'an dan as-Hadits*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, juz 1, jilid 1, cet. ke-2 (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 223.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, jilid 1, cet. ke-32, hlm. 679.

yang melebihi kadar kemampuannya. Hal ini tentu saja selaras dengan prinsip dasar syari'ah, yakni '*adamul kharaj* (meniadakan kesulitan).⁴⁸

Jika seseorang yang tidak mampu ber-*takbiratul ikhram* dengan bahasa Arab dan dia diperbolehkan untuk bertakbir dengan menggunakan bahasa apa pun, lantas apakah hal yang sama juga berlaku bagi keharusan membaca surat al-Fatihah yang juga merupakan salah satu rukun shalat?

Menurut para fuqaha, membaca surat al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang menyatakan: *Tiada shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah*.⁴⁹ Selain itu, ketentuan fiqh juga menyatakan bahwa seorang *mushalli* harus membaca surat al-Fatihah tersebut secara baik dan benar (*fasih*). Sebab, pembacaan surat al-Fatihah yang tidak benar akan memungkinkan terjadinya perubahan makna dan hal itu bisa menyebabkan batal atau tidak sahnya shalat yang dikerjakannya. Jika demikian halnya, lantas

⁴⁸ Prinsip dasar syari'ah ini didasarkan pada sejumlah ayat al-Qur'an dan juga hadits nabi, di antaranya: "Dan Dia tidak menjadikan kamu dalam beragama itu suatu kesukaran" [22]: 78; "Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya" QS. al-Baqarah [2]: 286; "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 185; "Tiadalah disuruh untuk memilih di antara dua urusan kecuali nabi memilih yang lebih ringan di antara keduanya selama tiada dosa di dalamnya" (al-Hadits). Lihat Muhammad Khudari Beik, *Tarikh at-Tasyri al-Islami* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 13-14 dan T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 73-74.

⁴⁹ Abi al-Husein Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab ash-Shalah", jilid 1, hlm. 184.

bagaimana para penyandang tuna wicara harus menjalankan rukun shalat yang satu ini? Apakah shalat yang mereka kerjakan akan dianggap tidak sah dikarenakan bacaan al-Fatihahnya tidak benar, ataukah justru mereka dibebaskan dari keharusan membaca surat al-Fatihah?

Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa penjelasan di dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana seseorang yang tidak mampu membaca surat al-Fatihah harus memenuhi kewajibannya itu. Menurut Imam asy-Syafii, seseorang yang hendak menjalankan shalat namun tidak atau belum mampu untuk membaca surat al-Fatihah maka dia diperbolehkan membaca ayat lain dari ayat-ayat al-Qur'an yang jumlah hurufnya sepadan dengan jumlah huruf dalam surat al-Fatihah. Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca tersebut boleh ayat-ayat yang berurutan dan boleh juga ayat-ayat yang terpisah-pisah. Jika hal itu juga tidak mampu dilakukan maka dia diperbolehkan untuk melafalkan zikir ataupun membaca doa dengan ketentuan jumlah huruf dari zikir atau doa yang dibaca itu tidak lebih sedikit dari jumlah huruf surat al-Fatihah.⁵⁰ Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa: *Ada seorang lelaki mengadu. Wahai Rasulullah, sungguh saya ini tidak mampu sedikit pun membaca al-Qur'an. Maka ajarilah aku membacanya. Kemudian Rasulullah bersabda: Subhanallahi wa al-hamdulillahi wala ilaaha illa allahu wa allahu akbar wala khaula wala quwwata illa billahi.*⁵¹

⁵⁰ Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 695 dan Muhammad bin Abd ar-Rahman ad-Dimasqi, *Rahmah al-Ummah ...*, hlm. 32.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 695.

Terkait dengan hal ini, Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang menarik. Menurutnya, membaca surat al-Fatihah bukanlah bagian dari rukun shalat, sementara yang diwajibkan bagi seorang *mushalli* adalah membaca ayat (apa pun) dari al-Qur'an. Meskipun terdapat riwayat yang menyatakan bahwa *Tiadalah dianggap mengerjakan shalat seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah*, namun menurut Imam Hanafi riwayat ini tidak bisa menghapus ketentuan dalam firman Allah: *Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an* (Bacalah olehmu apa yang mudah dari al-Qur'an). Oleh karena itu, yang menjadi keharusan bagi *mushalli* adalah membaca ayat al-Qur'an dan hal itu tidak harus berupa surat al-Fatihah.⁵² yang menyatakan seorang *mushalli* (orang yang mengerjakan shalat) diperbolehkan membaca surat al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Persia.⁵³ Sementara bagi *mushalli* yang tidak bisa membaca surat al-Fatihah ataupun ayat-ayat lain dari al-Qur'an maka menurutnya dia cukup berdiam sejenak seukuran lamanya membaca surat al-Fatihah.⁵⁴

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam asy-Syaibani, keduanya berpendapat bahwa seorang *mushalli* yang mampu membaca surat al-Fatihah secara baik maka tidaklah absah baginya untuk membaca

⁵² Lihat *ibid.*, hlm. 671 dan juga Ibn Rusyd al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 91-92.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 695.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 695 dan Muhammad bin Abd ar-Rahman ad-Dimasqi, *Rahmah al-Ummah ...*, hlm. 32.

surat al-Fatihah di dalam shalat selain dengan menggunakan bahasa Arab. Menurut keduanya, kebolehan untuk membaca surat al-Fatihah dengan selain bahasa Arab hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu membaca surat al-Fatihah secara baik.⁵⁵

Ketentuan yang sama berlaku bagi bacaan *tasyahud akhir* dan shalawat nabi di dalam tasyahud akhir. Menurut Imam asy-Syafii, tasyahud akhir dan shalawat nabi harus dibaca dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana keharusan melakukan *takbiratul ikhram* dan membaca surat al-Fatihah. Sementara jika seseorang benar-benar tidak mampu untuk melafalkannya dalam bahasa Arab maka dia boleh membacanya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Meski demikian, setiap orang yang hendak mengerjakan shalat diwajibkan untuk terlebih dahulu belajar melafalkan *tasyahud akhir* dan shalawat nabi dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam asy-Syafii bahkan berpendapat bahwa seorang *mushalli* yang membaca tasyahud akhir dan juga shalawat nabi dengan menggunakan bahasanya sendiri tanpa terlebih dahulu belajar melafalkannya dalam bahasa Arab maka shalatnya dianggap tidak sah.⁵⁶ Hal yang sama juga berlaku bagi bacaan *salam* sebagai tanda selesainya shalat.⁵⁷

Pendapat atau pandangan para ulama yang berbeda-beda dan tampak memberikan kelonggaran bagi para difabel wicara dalam melafalkan bacaan-bacaan yang menjadi

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 711.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 712-715.

rukun shalat ini tentu saja juga berlaku bagi bacaan-bacaan lain yang menjadi bagian dari sunnah-sunnah shalat.

Ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan kelonggaran bagi para difabel wicara ini juga sekaligus merupakan bagian dari penerapan atas salah satu prinsip dasar syari'at Islam, yakni "meniadakan kesulitan dalam beragama", sebagaimana telah disinggung di depan. Hal ini tentu saja mengandung arti bahwa shalat yang dilakukan oleh kaum difabel wicara dengan segala keterbatasannya dalam melafalkan bacaan-bacaan shalat tetap saja absah dan akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi para difabel wicara untuk ragu akan keabsahan dan kesempurnaan shalat yang dikerjakannya selama hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebab, Allah tentu saja akan menghargai dan memberikan imbalan pahala kepada setiap hambanya sesuai dengan kadar usaha yang dilakukannya.

E. Penutup

Shalat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki posisi sangat penting dan setrategis. Ia menjadi salah satu rukun dalam Islam dan sekaligus tiang agama. Selain itu, shalat juga merupakan media bagi seorang hamba untuk beribadah, menyembah Tuhannya dengan penuh kepasrahan. Pada saat shalat itulah seorang hamba pada hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Tuhannya. Sebagai salah satu media berkomunikasi dengan Tuhan, maka shalat pada hakikatnya bersifat sangat personal; dalam arti bahwa keseriusan dan

ketulusan hati seorang *mushalli* hanya bisa diketahui oleh dirinya sendiri dan juga Tuhannya.

Meski demikian, aturan-aturan fiqih menjadikan ibadah shalat bersifat sangat formal. Ia diatur sedemikian rupa melalui seperangkat aturan yang dirumuskan oleh para fuqaha. Aturan-aturan hukum inilah yang dijadikan standar untuk menilai apakah shalat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bisa dikatakan sah atau tidak. Akan tetapi sayangnya, aturan-aturan hukum yang ada dalam shalat itu tampak adanya bias normalisme, yakni aturan-aturan yang hanya merujuk atau didasarkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan normal. Sementara mereka yang memiliki kemampuan berbeda (difabel) sering kali terabaikan. Akibatnya, kaum difabel, dalam hal ini difabel wicara, menjadi termarginalkan dan tersisihkan kepentingannya. Pada satu sisi mereka tidak saja diwajibkan untuk menjalankan shalat tetapi juga dituntut untuk mengerjakannya secara baik dan benar, namun di sisi lain mereka tidak mendapatkan pedoman atau panduan yang memadai dalam menjalankan shalat.

Beberapa ketentuan fiqh tentang pelaksanaan shalat bagi difabel wicara memang sudah disinggung oleh para ulama/fuqaha terdahulu, namun demikian hal itu tidak bersifat detil, tidak sistematis, dan sangat kurang memadai. Oleh karena itu, sistematisasi dan penjelasan yang lebih detil tentang bagaimana seharusnya para difabel wicara itu menjalankan shalat secara baik dan benar menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak.

Tulisan singkat ini, meskipun tidak bersifat lengkap dan sistematis, telah mencoba menjelaskan aturan-aturan hukum fiqh yang terserak terkait dengan bagaimana kaum difabel wicara harus menjalankan shalatnya secara baik dan benar. Selain itu, tulisan ini juga telah mencoba meyakinkan para difabel wicara bahwa shalat yang mereka kerjakan, meskipun dengan penuh keterbatasan, tetap saja absah secara aturan hukum (fiqh) dan akan mendapatkan imbalan pahala dari Tuhannya.

Sebab, nilai tertinggi dari ibadah shalat seorang hamba sebenarnya tidak hanya terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun shalat, melainkan ada pada keseriusan dan ketulusannya dalam mengabdikan kepada Allah. Dalam hal ini, Allah tentu mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap hamba-Nya dan Dia akan menghargai dan memberikan imbalan pahala sesuai dengan usaha yang dilakukannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Muhammad Khudari. *Tarikh at-Tasyri al-Islami*. Dar al-Kutub al-Ilmiah. t.t.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. “Kitab al-Iman”. Juz 1, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- “Cacat, Difabel, dan Disabilitas di Mata Masyarakat”, artikel dalam [https:// mahadarmaworld. wordpress. com. 2011/11/25/cacat-difabel-dan-disabelitas-di-mata-masyarakat/](https://mahadarmaworld.wordpress.com/2011/11/25/cacat-difabel-dan-disabelitas-di-mata-masyarakat/). Diakses pada 05 Januari 2015.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*, jilid 1. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakata Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983.
- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya Ulum ad-Din*, Juz 2. Kairo: Ali Shubaih. t.t.
- al-Hin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji*. Juz I. Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Qalam. 1991/ 1412.
- Ibn Rusyd al-Andalusi. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- M Syafi'ie dkk. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Cet. I. Yogyakarta: Sigap. 2014.

- Mansour Fakih. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Muslim, Abi al-Husein Muslim. *Shahih Muslim*. “Kitab al-Iman”. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- ar-Rahman, Muhammad bin Abd. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Cet. Ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1987.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.
- asy-Syafi, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Juz 1. Jilid 1. Cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2009.
- Thaha, Mahmud Muhammad. *Shalat Perdamaian: Risalah Kebebasan Individu dan Keadilan Sosial*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Thohari, Slamet. “Kuasa Normalisme dalam Agama dan Negara”, artikel dalam <http://www.islamlib.com>. Diakses pada 5 November 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juaz 1. Jilid 1. Cet. Ke-32. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- _____. *Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al-Qur’an dan as-Hadits*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz. Juz 1. Jilid 1. Cet. Ke-2. Jakarta: Almahira. 2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Waryono AG, “Difabilitas dalam al-Qur’an”. Artikel dalam <http://nujogja.blogspot.com>. Diakses pada 05 November 2014.